

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO  
NOMOR : W11-A22/2126/HK.05/IX/2014**

**TENTANG  
PENUNJUKKAN TIM TEKNOLOGI INFORMASI  
PADA PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO**

**KETUA PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan manajemen dan mengintensifkan pengelolaan serta pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) guna meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat, maka perlu dibentuk Tim Teknologi pada Pengadilan Agama Purwokerto;
  - b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai anggota Tim TI pada Pengadilan Agama Purwokerto;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
  - 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahann kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 4. Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Strategi dan Kebijakan Nasional Pengembangan e-Government;
  - 5. SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan ;
  - 6. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Informasi pada Mahkamah Agung RI ;

**MEMUTUSKAN :**

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : W11-A22/015/Hm.02.3/I/2012 tanggal 03 Januari 2012 tentang Penunjukan Tim Teknologi Informasi Pada Pengadilan Agama Purwokerto

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO TENTANG  
PENUNJUKKAN TIM TEKNOLOGI INFORMASI PADA PENGADILAN  
AGAMA PURWOKERTO
- Pertama :
- Menunjuk yang nama-namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Teknologi Informasi pada Pengadilan Agama Purwokerto;

- Kedua : Memerintahkan agar mengemban dan melaksanakan tugas-tugas Tim secara profesional, seksama dan penuh tanggung jawab dalam hal :
1. Pemeliharaan sarana dan prasarana teknologi informasi ;
  2. Pengelolaan dan updating data Website dan seluruh aplikasi penunjang baik di bidang Kepaniteraan maupun Kesekretariatan ;
  3. Pengelolaan dan updating data perkara di aplikasi SIADPA
  4. Melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto secara berkala;
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada tanggal : 16 September 2014

---

KETUA PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO,

ttd.

**Drs. H. SYAFI'UDDIN,SH.MH**

Daftar Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purwokerto  
Nomor : W11-A22/2126/HK.5/IX/2014  
Tanggal : 16 Januari 2014

**SUSUNAN TIM TEKNOLOGI INFORMASI  
PADA PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Pelindung   | : 1. Ketua Pengadilan Agama Purwokerto<br>2. Wakil Ketua Pengadilan Agama Purwokerto                 |
| 2. Penanggungjawab                                     | : Drs. H.Akhsin Muntohar.  |
| 3. K e t u a   | : Drs.Nadjib,SH.   |
| 4. Sekretaris  | : Mokhamad Farid,S.Ag.   |
| 5. Koordinator Website                                 | : Encep Sholahudin,S.Ag  |
| 6. Admin website                                       | : 1. Akmal Dliya<br>2. Ardi Kristanto,SH<br>3. Nur Aziz,S.AB   |
| 7. Koordinator SIADPA                                  | : Drs.Amroni, MH   |
| 8 Admin Siadpa   | : 1. Ma'munu Heriyanto<br>2. Isnaini Mukhayati, BA<br>3. M.Irvan Santosa.SH<br>4. Lusi Arifiyani,SHI |
| 9. Koordinator Pemeliharaan<br>Sarana dan Prasarana IT | : Warni,SH   |
| Anggota  | : 1. Wardoyo Dwi Astoto,SE<br>2. Suswo   |

Ketua Pengadilan Agama Purwokerto

ttd.

**Drs. H. SYAFI'UDDIN,SH.MH.**

**KONSEP**